



KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA JETIS
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JETIS

KEPALA DESA JETIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- b. bahwa Peraturan Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerinta Desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jetis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UndangPeraturan Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Desa Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Desa Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Meteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerinta Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JETIS
dan
KEPALA DESA JETIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA JETIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip - prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Kaliwungu sebagai perangkat Desa yang ada di Kabupaten Semarang
6. Camat adalah Camat Kaliwungu
7. Desa adalah Desa Jetis Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
10. Kepala Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. Tata kerja;
- c. Mekanisme penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Urusan umum dan perencanaan, dan
 - b. Urusan keuangan.
- (3) Masing – masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana unsur operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi yaitu :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruna; dan
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Paragraf 2
Sekretaris Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat(2) Sekretaris desa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspidisi;
 - b. Pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyediaan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3
Kepala Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti:
 1. Pengurusan administrasi keuangan;
 2. Administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. Verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan unsur staf perangkat Desa.
 - b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perencanaan meliputi:
 1. Tata naskah dinas;
 2. Administrasi surat menyurat;
 3. Arsip dan ekspidisi;
 4. Penataan administrasi perangkat desa;
 5. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 6. penyiapan rapat;
 7. pengadministrasian asset;

8. inventarisasi aset;
9. perjalanan dinas;
10. pelayanan umum;
11. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa;
12. menyusun rencana kerja pemerintah desa;
13. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
14. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
15. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
16. penyusunan laporan.

Paragraf 4
Kepala Seksi

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. Pelaksanaan manajemen tata pemerintahan;
 2. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi desa;
 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. Pembinaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Pengelolaan administrasi kependudukan; dan
 7. Pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 1. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 3. Pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
 1. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 3. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 4. Pelayanan keagamaan; dan
 5. Pelayanan administrasi ketenagakerjaan.

Paragraf 5
Kepala Dusun
Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah Dusun setempat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan

- pengelolaan wilayah;
- b. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Jetis
Pada tanggal 03 Januari 2020




Diundangkan di Jetis
Pada tanggal 03 Januari 2020.



BERITA DESA JETIS KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG TAHUN
2020 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JETIS KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH (SOTK)
DESA JETIS

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JETIS



KEPALA DESA JETIS

AKHMAD ZAEDI SAPUTRO